BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian, perlu memaparkan tentang apa yang akan di teliti. Hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2005:1487) penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (2007:144) penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan menurut Wahab (1990:45) meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

2.1.2 E-Faktur

Definisi E-Faktur Menurut Dian Efianti (2007:147) sebagai berikut :

> "Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur Pajak merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik, Perusahaan dapat melakukan instalasi e-Faktur pada komputer dan akan secara otomatis menghubungkan e-Faktur dengan program e-SPT, pembuatan SPT Masa PPN pun akan lebih mudah".

Adapun Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 ialah E-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2.1.3 Efisiensi

Dalam kamus besar Indonesia (2000:250) pengertian efisiensi adalah:" Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat".

Sedangkan menurut Supriyono (1997:35) mendefinisikan efisiensi adalah jika suatu unit dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.

2.1.4 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2009:29) Menjelaskan bahwa:

> "Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:43). Menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Adapun Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 ialah:

> Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau dokumen yang memuat data-data dan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5 Pajak

Istilah pajak atau fiskal berasal dari bahasa latin *fiscolis* yang berasal dari kata benda yaitu *fiscus* atau *fisc* dalam bahasa Perancis yang berarti kerangka uang. Batasan atau definisi pajak bermacam-macam, dalam hubungannya dengan penelitian yang merupakan landasan atau pedoman dalam teori penganalisaan, terdapat beberapa pendapat atau definisi pajak.

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2003:12), dikutip oleh buku karangan Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa :

> "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Sedangkan menurut P.J.A Adriani (2011:4) yang telah diterjemahkan dalam buku karangan Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. dalam buku yang berjudul Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya yang bersifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus digunakan untuk *publik investment*.

5. Pajak dapat mempunyai tujuan tidak hanya *budgetair* tetapi juga *regulerend* (mengatur).

2.1.6 Persepsi

Persepsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005:807) ialah:

> Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jadi secara umum, persepsi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pengelompokan dan penginterprestasian berdasarkan pengalaman tentang peristiwa yang diperoleh melalui panca inderanya untuk menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Sedangkan menurut Triato dan Titik Triwulan, T. (2010:53) ialah :

> Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu.

Menurut Manahan (2008:63) persepsi sebagai gambaran seseorang tentang sesuatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang terjadi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Individu.

Individu dalam membuat suatu persepsi akan dilatarbelakangi oleh kemampuan individu untuk mempelajari sesuatu (*attitude*), motivasi individu untuk membuat persepsi tentang sesuatu tersebut, kepentingan individu terhadap sesuatu yang dipersepsikan, pengalaman individu dalam menyusun persepsi, serta harapan individu dalam menentukan persepsi tersebut.

2. Faktor Situasi.

Situasi dalam menyusun suatu persepsi ditentukan momen yang tepat, bangunan atau struktur dari objek yang dipersepsikan, serta kebiasaan yang berlaku dalam sosial masyarakat dalam merumuskan persepsi.

3. Faktor Target.

Gangguan yang ada dalam menyusun persepsi sebagai gangguan dalam menentukan target atau persepsi, biasanya adalah objek yang akan dipersepsikan merupakan perihal yang benar - benar baru (*novelty*), adanya gambaran hidup yang mempengaruhi dalam membentuk persepsi (*motion*), suara - suara yang timbul pada saat membentuk persepsi (*sounds*), ukuran dari bentuk persepsi (*size*), yang melatarbelakangi pembentuk persepsi tersebut (*background*), dan kedekatan persepsi dengan objek lain yang dapat membentuk persepsi yang hampir sama (*proximity*), serta kesamaan (*similarity*) dari persepsi yang akan dibangun dengan persepsi lain.

Menurut Robbins,S.P. (2003:89) proses pembentukan persepsi dipengaruhi oleh :

A. Faktor perhatian dari luar adalah kondisi - kondisi luar yang mempermudah individu untuk melakukan keinginan, meliputi intensitas, keberlawanan, pengulangan, dan gerakan,
B. Faktor dari dalam (*internal sets factor*) adalah faktor dari dalam diri seseorang yang memiliki proses persepsi antara lain proses belajar (*learning*), motivasi, dan kepribadian."

2.1.7 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Terdapat bermacam-macam pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah: Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Mardiasmo (2009:274) Menjelaskan bahwa:

> Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Siti Resmi (2003:444) Menjelaskan bahwa:

> Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang

Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-Faktur merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktoran Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem e-faktur diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan serta efisien dalam pelaporan SPT sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

2.2.1 Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Persepsi Pengusaha Kena Pajak

Menurut Ciptaningsih (2013:58) pengembangan aplikasi e-faktur perpajakan mempengaruhi isu perilaku pengusaha kena pajak dalam mengembangkan sistem baru, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem tersebut. Adapun Menurut Mardiasmo (2013:56) perilaku penggunaan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi manfaat dan persepsi mengenai kemudahan dalam penggunaan. Aplikasi e-Faktur merupakan bagian dari proses modernisasi perpajakan, dengan maksud agar persepsi Pengusaha Kena Pajak memperoleh manfaat serta kemudahan penerapan e-faktur dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya manfaat serta kemudahan dalam penggunaan aplikasi e-faktur ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Ary Kurniawan (2015) yang berjudul "Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena pajak di Kota Surabaya" hasil penelitiannya mengemukakan bahwa: "Penerapan Aplikasi E-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Persepsi pengusaha Kena Pajak pada Kantor pelayanan pajak Pratama Wonocolo di Surabaya"

Adapun Penelitian yang di lakukan oleh Ita Salsalina Lingga (2015) yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi dan Penerapan E-Faktur PPN terhadap Persepsi Pengusaha Kena Pajak", hasil penelitiannya mengemukakan bahwa :

> "Kegiatan penerapan aplikasi e-faktur mempunyai pengaruh signifikan terhadap Persepsi Pengusaha Kena Pajak yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variable X (Penerapan E-Faktur) dan variable Y (Persepsi Pengusaha Kena Pajak) yang bersifat searah yang artinya bila terjadi kemudahan dalam melaporkan faktur pajak melalui e-faktur akan mengakibatkan kenaikan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dan merubah persepsi tentang kesulitan menggunakan e-faktur".

2.2.2 Pengaruh Efisiensi Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dengan efisiennya pengisian surat tagihan pajak, tentu sangat mempengaruhi pengusaha kena pajak dalam membayar utang pajak (Boediono, 2003:67)

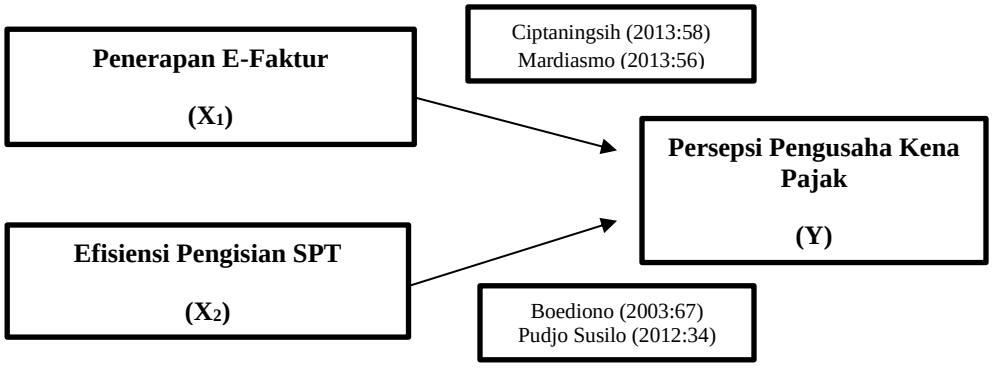
Sedangkan menurut Pudjo Susilo (2012:34) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha kena pajak untuk membayar pajak atau melaporkan SPT yang cukup menonjol antara lain kepemimpinan, kualitas, efisien, efektifi, pelayanan, dan motivasi membayar pajak.

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Muhammad Kurnia Ramadhan, (2012) yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-SPT PPN dan Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak Terhadap Persepsi Pengusaha Kena Pajak", hasil penelitiannya mengemukakan bahwa hasil uji analisis regresi mengatakan bahwa Efisiensi Pengisian SPT berpengaruh terhadap Persepsi Pengusaha Kena Pajak".

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Ruliana Juhardini (2012) yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-SPT Masa PPN dan Efektivitas, Efisien Pengisian SPT Masa PPN Terhadap Pengusaha Kena Pajak", hasil penelitiannya

mengemukakan bahwa efisiensi pengisian SPT berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bandung Bojonegara.

Dari bebarapa uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran atas pengaruh Penerapan E-Faktur dan Efisiensi Pengisian SPT terhadap Persepsi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3. Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis

> juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah:

H1 : Penerapan E-Faktur berpengaruh terhadap Persepsi Pengusaha Kena Pajak

H2 : Efisiensi Pengisian SPT berpengaruh terhadap Persepsi Pengusaha Kena Pajak